

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : 521/24/SPK/Pangan-2019
Antara
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
KELOMPOK LUBUK AGUNG SALIDO

TENTANG
PEMANFAATAN DANA BANTUAN PEMERINTAH UNTUK
PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** bertempat di Kantor Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Painan kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **ALFIS BASYIR, SE.M.Hum** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 900/38/Pangan/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat DIPA Tahun Anggaran 2019 Nomor : 018.11.3.089266/2019 tanggal 5 Desember 2018 yang berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Painan yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **NOFRI JONI** : Ketua Kelompok Lubuk Agung Salido berkedudukan di Kampung Laban Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Kelompok yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak dalam rangka pemanfaatan Dana Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Cadangan Pangan dan Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif Kelompok melalui kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019;
4. DIPA Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 018.11.3.089266/2019 tanggal 5 Desember 2018;
5. Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 520/376/Pangan/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Penetapan Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Beserta Pendamping Kelompok Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Dana Bantuan Pemerintah Pengembangan Lumbung Pangan

Masyarakat untuk kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 sesuai Rencana Usaha Kelompok (terlampir).

Pasal 3

SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Bantuan Pemerintah kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah:

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor : 018.11.3.089266/2019 tanggal 5 Desember 2018
2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak **sebesar Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).**

Pasal 4

PEMBAYARAN

Pembayaran dana bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat dimaksud pada Pasal 3 Ayat (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang, dengan cara pembayaran langsung kerekening Kelompok LUBUK AGUNG SALIDO Kampung Laban Nagari Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan pada Bank BRI UNIT PAINAN KOTA No. Rekening : 5483.01.024761.53.0. ✓

Pasal 5

SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menggunakan dana Bantuan Pemerintah kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat untuk Pembelian Cadangan Pangan dan Pengembangan Usaha Ekonomis Produktif Kelompok sesuai dengan Pasal 2, maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama batal.

Pasal6

PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Painan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.

Pasal7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** (PPK) dan pihak lainnya dengan tembusan kepada Tim Pembina Propinsi dalam waktu 4 X 24 jam tentang tanggal dan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud Pasal 7 Ayat (1) adalah:
 - a. Bencana alam seperti : gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian **PIHAK KEDUA**;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal8

LAIN - LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerja sama ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**;
2. Segala Format yang melengkapi surat perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hokum yang sama;
3. Perubahan atas Surat Perjanjian Kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 9

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

PENUTUP

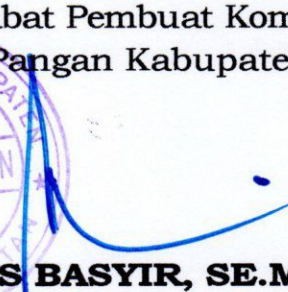
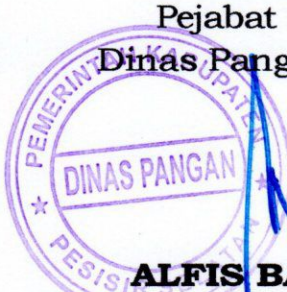
Surat perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai cukup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari mana pun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok
LUBUK AGUNG SALIDO

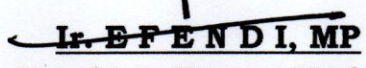


NOFRI JONI

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pangan Kabupaten Selatan



ALFIS BASYIR, SE.M.,.Hum
NIP. 19700731 199403 1 002

MENGETAHUI / MENYETUJUI
Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat



Ir. EFENDI, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19630515 199003 1 006